



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik merupakan sebuah profesi yang hidup di dalam lingkungan bisnis, di mana eksistensinya dari waktu-waktu terus semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri. Mengingat peranan penting dari para auditor untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, maka mendorong para auditor ini untuk dapat memberikan jasa audit yang memuaskan bagi kliennya. Kualitas audit yang baik sangat dituntut didalam profesi ini, auditor harus memberikan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional, serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Namun yang terjadi saat ini adalah banyak akuntan publik yang melakukan kewajibannya tidak sesuai dengan standar yang ada. Sehingga kualitas audit yang mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBIKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hasilkan menjadi dipertanyakan oleh para pemakai laporan keuangan. Salah satu kasus yang berhubungan dengan kualitas audit yaitu tentang akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Abdul Hasan Salipu. Dimana Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Abdul Hasan Salipu untuk jangka waktu 6 bulan sejak 27 Agustus 2009. Pembekuan izin AP Drs Abdulrahman Hasan Salipu dilakukan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1069/KM.1/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Pembekuan izin itu karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Dimas Utama tahun buku 2007, dan PT. Navigat Energi tahun buku 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Sementara itu pembekuan izin usaha KAP Drs Abdulrahman Hasan Salipu selama 6 bulan sejak 27 Agustus 2009 dilakukan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1070.KM.1/2009 tanggal 27 Agustus 2009. Pembekuan izin usaha itu karena yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yakni tidak memelihara kertas kerja dan dokumen pendukung lainnya selama 10 tahun. Selama masa pembekuan izin, AP Abdulrahman Salipu dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dilarang menjadi pemimpin dan/atau pemimpin rekan dan/atau pemimpin cabang KAP. Selain wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan. Sementara itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



untuk KAP Abdulrahman Hasan Salipu, selain dilarang memberikan jasa akuntan publik juga diwajibkan memelihara Laporan Auditor Independen, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan dokumen lainnya. KAP itu juga tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, dan wajib mengimplementasikan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) secara penuh dalam pemberian jasa selanjutnya. Berdasar pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin, dua auditor itu tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali, mereka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. (<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1540> izin-kap-abdul-hasan-salipu-dibekukan).

Kualitas audit adalah probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut (Mathius Tandiotong, 2016:79). Ada 4 elemen penting yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu : (1) keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan keuangan, (2) standar pemeriksaan/auditing, (3) etika profesi, (4) pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Dari ke 4 elemen tersebut sangatlah jelas bahwa seorang auditor, persyaratan utama yang harus dimiliki diantaranya adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku.

Kualitas auditor sebagai kemungkinan auditor untuk menemukan pelanggaran atau kesalahan pada sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut (De Angelo, 1981). Etika profesi dan profesionalisme merupakan hal mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari pengertian kualitas auditor. Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit



adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi, termasuk profesi akuntan publik dalam melatih sikap professional akuntan yang berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Beberapa definisi etika telah diungkapkan oleh beberapa ahli dan dicantumkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang akan dijabarkan berikut ini:

Menurut Elder, dkk (2015:60), Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai tersebut antara lain: kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggung jawab, mencapai yang terbaik, dan lain-lain. Di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Purnamasari dan Erna Hernawati (2013); Hasbullah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati (2014); Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha dan I Wayan Ramantha (2015) yang menyatakan bahwa etika profesi auditor memiliki



pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk (2007) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika profesi auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika merupakan suatu aturan yang mencakup nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, termasuk dalam lingkup sebuah profesi, tidak terkecuali profesi akuntan publik, seorang auditor harus memiliki kesadaran etis yang tinggi pada saat melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa laporan keuangan yang ada mengenai kondisi keuangan perusahaan yang diauditnya, dengan begitu pelayanan yang diberikan dapat memuaskan klien dan meningkatkan kualitas dari audit itu sendiri.

Tidak hanya etika profesi, seorang auditor juga harus mempunyai sikap profesionalisme. menurut Arens, *et al* (2015: 129). profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seseorang auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern.

Istilah profesionalisme berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Independen berarti didalam



setiap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak, dimana seorang auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti selama penugasan yang terdapat dilapangan. Terlihat dari definisi yang diuraikan diatas dapat terlihat seorang auditor yang independen dengan memberikan keputusan tanpa memihak akan meningkatkan hasil kerja dari auditor itu sendiri yang tentu saja berdampak pada kualitas audit yang baik.

Menurut Hall (1968) profesionalisme mempunyai lima faktor penting, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi. Seorang auditor yang telah memenuhi 5 faktor diatas maka dapat dikatakan auditor tersebut telah memiliki profesionalisme yang tinggi. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi pula. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi (2013); Susilawati dan Maya R Atmawinata (2014); Rudi Lesmana dan Nera Marinda Machdar (2015); Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha dan I Wayan Ramantha (2015) yang menyatakan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Tetapi berbeda dengan Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014); Bhinga Primaraharjo dan Jessica Handoko (2011) menyatakan bahwa profesionalisme tidak mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya nilai-nilai etika serta sikap profesionalisme bagi seorang auditor yang menjalankan tugasnya dan perbedaan dari hasil yang diteliti oleh banyak peneliti membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dalam lagi maka dari itu dibuatlah penelitian dengan **judul Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Bagi Auditor.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah etika profesi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Profesionalisme akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi masalah penelitian menjadi:

1. Apakah etika profesi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah Profesionalisme akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya bagi auditor-auditor yang bekerja di KAP Big Four. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menyebarkan kuesioner di ke-4 KAP besar tersebut dibulan Desember 2016.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini dengan konsisten diberi judul **Pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit bagi Auditor**

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap auditor kualitas audit.

G. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini juga termasuk untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak kantor akuntan publik itu sendiri sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil audit yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan etika profesi, profesionalisme dan kualitas hasil audit



- c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya audit pemerintahan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Manfaat praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini saya harapkan Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah Universitas Kwik Kian Gie School of Business

b. Bagi KAP di Jakarta dan sekitarnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil audit pada kantor akuntan publik besar maupun kecil di kota Jakarta dan sekitarnya

c. Bagi Auditor dan Calon auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas dari hasil audit dan pukulan besar dari kasus fraud bagi para auditor yang ada di Jakarta dan sekitarnya, serta bisa memberikan motivasi lebih kepada mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.